

## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana cakupan unsur-unsur percobaan pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 jo 53 ayat (1) KUHPidana dan untuk mengetahui apakah putusan pengadilan negeri dalam putusan No.210/Pid.B/2015/PN.Idm tanggal 26 Agustus 2015 tentang perkara percobaan pembunuhan berencana, apakah telah sesuai dengan pasal 340 jo 53 ayat 1 KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan disimpulkan: 1. Dalam hukum pidana positif (KUHPidana) unsur percobaan pembunuhan mencakup syarat atau unsur-unsur sebagai berikut: - Unsur barang siapa ; - Unsur dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain ; - Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. 2. Bahwa terdapat ketidaksesuaian tuntutan hakim dalam memvonis terpidana dikarenakan kurangnya akibat perbuatan yang dijelaskan secara rinci sehingga menurut penulis hakim terlalu tergesa-gesa mengambil keputusan tanpa penjelasan lebih rinci tentang akibat perbuatan. Sehingga penulis berpendapat perkara yang dilakukan terpidana merupakan tindak penganiayaan mengingat beberapa unsur dalam pembunuhan berencana tidak terpenuhi sehingga menurut penulis belum cukup untuk menentukan atau menunjukkan adanya fakta bahwa terpidana telah merencanakan pembunuhan.